

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Belum lengkapnya informasi pada boarding pass maupun data base *online ticketing* berbasis Ferizy yang tidak sesuai dengan PM Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket di Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik di Pelabuhan Penyeberangan sehingga masih menyulitkan pengguna jasa untuk mengetahui tentang keberangkatan kapal seperti tidak adanya informasi mengenai jadwal masuk ke kapal dan tiba di pelabuhan tujuan, nama kapal.
2. Terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Dimana kondisi pemesanan di lapangan dilakukan paling cepat yaitu dua jam sebelum jadwal keberangkatan yang akan dipilih, sementara pada aturan yang berlaku menyatakan pemesanan tiket dapat dipesan paling lambat 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil berdasarkan analisa pemecahan masalah dan kesimpulan yang diambil, yaitu :

1. Perlu dilengkapinya penambahan data pada aplikasi Ferizy ataupun boarding pass mulai dari informasi tentang penjadwalan masuk ke kapal, waktu tiba ke pelabuhan tujuan, nama kapal, sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Melakukan perbaikan dan revisi pada pasal 5 ayat 2 dari PM 19 tahun 2020 karena apabila diterapkan maka akan memberatkan calon pengguna jasa.